



PUTUSAN
Nomor 62/PID/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara
Terdakwa - Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Dwi Saputra alias Peang Bin Sarwin;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/18 Februari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Letnan Arsyad Selatan No. 16 RT.03 RW.08
Kelurahan Kayuringin Jaya Kecamatan Bekasi
Selatan Kota Bekasi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Dwi Saputra alias Peang Bin Sarwin ditangkap pada tanggal 21 September 2023;

Terdakwa Dwi Saputra alias Peang Bin Sarwin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua MS (Pasal 25) sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023 ;

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor 62/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024 ;
7. Hakim Tinggi Bandung sejak tanggal 5 Pebruari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Aris Munandar Bin Munadar;
2. Tempat lahir : Pemalang;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/31 Maret 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pedongkelan RT.20 RW.16 Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Aris Munandar Bin Munadar ditangkap pada tanggal 21 September 2023;

Terdakwa Aris Munandar Bin Munadar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua MS (Pasal 25) sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023 ;

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 62/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024 ;
7. Hakim Tinggi Bandung sejak tanggal 5 Pebruari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Jumono alias Jum Bin Sikam;
2. Tempat lahir : Cilacap;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/13 Oktober 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Situ RT.03 RW.02 Kelurahan Karangkemiri Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Jumono Alias Jum Bin Sikam ditangkap pada tanggal 21 September 2023;

Terdakwa Jumono Alias Jum Bin Sikam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua MS (Pasal 25) sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023 ;

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 62/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024 ;
7. Hakim Tinggi Bandung sejak tanggal 5 Pebruari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tasikmalaya karena didakwa dengan dakwaan Tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 62/PID/2024/PT BDG tanggal 21 Pebruari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/PID/2024/PT BDG tanggal 21 Pebruari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tasikmalaya Nomor Reg. Perkara : PDM -114/M.2.33/Eoh.2/11/2023 tanggal 16 Januari 2024:

1. Menyatakan Terdakwa I DWI SAPUTRA Als PEANG Bin SARWIN dan Terdakwa II ARIS MUNANDAR Bin MUNANDAR Terdakwa III JUMONO Als JUM Bin SIKAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4, Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana yang kami dakwakan.

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 62/PID/2024/PT BDG



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I DWI SAPUTRA Als PEANG Bin SARWIN, Terdakwa II ARIS MUNANDAR Bin MUNANDAR dan Terdakwa III JUMONO Als JUM Bin SIKAM dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun dengan dikurangi selama para Terdakwa dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar asli surat berita acara kehilangan barang milik SMPN 2 Cikatomas Kab. Tasikmalaya tertanggal 22 September 2023 yang ditandatangani oleh MAMAD MUHAMMAD, S.Pd selaku Kepala Sekolah SMPN 2 Cikatomas (dikembalikan kepada saksi MAMAD MUHAMMAD, S.Pd selaku kepala sekolah SMPN 2 Cikatomas)
 - 1 (satu) unit HP merk VIVO warna ungu.
 - 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu jenis Terios warna Putih No.Pol.:B-2230-KZC, No.Ka.:MHKG8FA1JMJ008786, No.Sin.:2NRG601764 berikut STNK asli kendaraan R4 tersebut atas nama LENY SETYA ATMAJA, alamat Jl. Letnan Arsyad Selatan No. 16 Rt. 03 Rw. 08 Kel. Kayuringin Jaya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi dan anak kunci kontak kendaraan R4 tersebut (Dirampas untuk Negara)
 - 1 (satu) buah linggis ukuran sedang.
 - 3 (tiga) buah gembok warna silver ukuran sedang yang sudah rusak.
 - 1 (satu) buah sarung tangan warna hitam.
 - 2 (dua) buah obeng ukuran sedang type min.
 - 2 (dua) buah obeng ukuran sedang type min dan plus.
 - 1 (satu) buah kunci inggris warna silver ukuran sedang (Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 62/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 393/Pid.B/2023/PN Tsm tanggal 30 Januari 2024 yang amar berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Dwi Saputra alias Peang Bin Sarwin, Terdakwa 2. Aris Munandar Bin Munadar, Terdakwa 3. Jumono alias Jum Bin Sikam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar asli surat berita acara kehilangan barang milik SMPN 2 Cikatomas Kab. Tasikmalaya tertanggal 22 September 2023 yang ditandatangani oleh MAMAD MUHAMMAD, S.Pd selaku Kepala Sekolah SMPN 2 Cikatomas.
dikembalikan kepada Saksi MAMAD MUHAMMAD, S.Pd Bin ABDUL MUHYI selaku Kepala Sekolah SMPN 2 Cikatomas;
 - 1 (satu) unit HP merk VIVO warna ungu;
dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu jenis Terios warna Putih No.Pol.:B-2230-KZC, No.Ka.:MHKG8FA1JMJ008786,
No.Sin.:2NRG601764 berikut STNK asli kendaraan R4 tersebut atas nama LENY SETYA ATMAJA, alamat Jl. Letnan Arsyad Selatan No. 16 Rt. 03 Rw. 08 Kel. Kayuringin Jaya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi dan anak kunci kontak kendaraan R4 tersebut dikembalikan kepada Saksi LENI SETYA ATMAJA Binti KARTONO;
 - 1 (satu) buah linggis ukuran sedang.

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 62/PID/2024/PT BDG



- 3 (tiga) buah gembok warna silver ukuran sedang yang sudah rusak.
- 1 (satu) buah sarung tangan warna hitam.
- 2 (dua) buah obeng ukuran sedang type min.
- 2 (dua) buah obeng ukuran sedang type min dan plus.
- 1 (satu) buah kunci inggris warna silver ukuran sedang dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Banding dari Jaksa Penuntut Umum Nomor 393/Akta Pid.B/2023/PN.Tsm yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Tasikmalaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Pebruari 2024, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 393/Pid.B/2023/PN Tsm tanggal 30 Januari 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tasikmalaya , yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Pebruari 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa;

Membaca penerimaan Memori Banding dari Penuntut Umum pada tanggal 13 Pebruari 2024 dan Membaca Relaas Pemberitahuan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tasikmalaya , yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Pebruari 2024, Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa;

Membaca Relaas mempelajari berkas (*inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tasikmalaya, masing-masing pada tanggal 15 Pebruari 2024 kepada Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor 62/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 393/Pid.B/2023/PN Tsm tanggal 30 Januari 2024, dan telah memperhatikan permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana tersebut berikut ini :

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat atas status barang bukti "1 (satu) kendaraan merk Daihatsu Terios warna putih No.Pol. B-2230-KZC yang dikembalikan kepada saksi LENI SETYA ATMAJA binti KARTONO; karena kendaraan tersebut merupakan barang yang digunakan untuk melakukan perbuatan "jahat", sehingga bermohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa perkara ini :

- 1) Menerima permohonan banding ini untuk seluruhnya.
- 2) Menyatakan Terdakwa 1. Dwi Saputra alias Peang Bin Sarwin, Terdakwa 2. Aris Munandar Bin Munadar, Terdakwa 3. Jumono alias Jum Bin Sikam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
- 3) Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
- 4) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 5) Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
- 6) Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar asli surat berita acara kehilangan barang milik SMPN 2 Cikatomas Kab. Tasikmalaya tertanggal 22 September 2023 yang

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 62/PID/2024/PT BDG



ditandatangani oleh MAMAD MUHAMMAD, S.Pd selaku Kepala Sekolah SMPN 2 Cikatomas.

(dikembalikan kepada saksi MAMAD MUHAMMAD, S.Pd selaku kepala sekolah SMPN 2 Cikatomas)

- 1 (satu) unit HP merk VIVO warna ungu.
- 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu jenis Terios warna Putih No. Pol.: B-2230-KZC, No. Ka. : MHKG8FA1JMJ008786, No. Sin. : 2NRG601764 berikut STNK asli kendaraan R4 tersebut atas nama LENY SETYA ATMAJA, alamat Jl. Letnan Arsyad Selatan No. 16 Rt. 03 Rw. 08 Kel. Kayuringin Jaya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi dan anak kunci kontak kendaraan R4 tersebut

(Dirampas untuk Negara)

- 1 (satu) buah linggis ukuran sedang.
- 3 (tiga) buah gembok warna silver ukuran sedang yang sudah rusak.
- 1 (satu) buah sarung tangan warna hitam.
- 2 (dua) buah obeng ukuran sedang type min.
- 2 (dua) buah obeng ukuran sedang type min dan plus.
- 1 (satu) buah kunci inggris warna silver ukuran sedang

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- 7) Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mencermati alasan-alasan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak melihat adanya hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena apa yang dikemukakan dalam memori bandingnya tersebut pada dasarnya hanyalah merupakan pengulangan saja atas hal-hal yang telah disampaikan dalam sidang tingkat pertama yang semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama sebagaimana termuat dalam putusannya tersebut;

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 62/PID/2024/PT BDG



Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya, tanggal 30 Januari 2024 Nomor 393/Pid.B/2024/PN.Tasikmalaya, serta memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan tidakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan", oleh karena telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, maka oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya No 393/Pid.Sus/2023/PN Tsm, tanggal 30 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut beralasan untuk tetap dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa selama Proses pemeriksaan perkara aquo telah ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penahanan Para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa berada dalam tahanan, maka menurut ketentuan pasal 242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Para Terdakwa berdasarkan pasal 222 KUHAP, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 62/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya No 393/Pid.B/2023/PN Tsm tanggal 30 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2 500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Senin , tanggal 4 Maret 2024, oleh kami: Moch. Mawardi, S.H., M.H.. selaku Hakim Ketua Majelis, Pahatar Simarmata, S.H. M.Hum., dan Edison Muhamad S.H., M.H. masing masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta Nina Yuyu Maesaroh. S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung tanpa dihadiri oleh Para Terdakwa/ Penasehat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Pahatar Simarmata, S.H. M.Hum.,

Moch. Mawardi, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 11 halaman, Putusan Nomor 62/PID/2024/PT BDG



Edison Muhamad S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nina Yayu Maesaroh, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 11 halaman, Putusan Nomor 62/PID/2024/PT BDG